



KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEPARA

Jl. Raya Tahunan – Batealit KM 3,5 Bawu Batealit Jepara Telp. (0291) 592989 Kode Pos 59461
e_mail : mtsnbawujepara@y@hoo.com. Website : www.mtsnbawu.sch.id

No : 004/KOMITE/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Laporgub

23 Februari 2023

Kepada Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menanggapi laporan pada Laporgub.jatengprov.go.id tertanggal 20 Februari 2023 mengenai adanya biaya, sumbangan ataupun pungutan sejenisnya yang ditujukan kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) 1 Jepara, maka kami dari pihak Madrasah memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 62 disebutkan bahwa Pembiayaan Madrasah bersumber dari :
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Penyelenggara Madrasah
 - d. Masyarakat dan atau
 - e. Sumber lain yang syah
2. Selanjutnya untuk Pembiayaan Madrasah ini dijelaskan kembali pada PMA nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 62 A disebutkan bahwa pembiayaan Madrasah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf d dapat dikelola oleh Komite Madrasah berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.
3. Pada pasal 62 B ayat (1) huruf dijelaskan bahwa Pembiayaan madrasah yang dikelola oleh Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 62 A dipergunakan untuk :
 - a. Pemenuhan kekurangan biaya Pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Ini Artinya bahwa Pembiayaan Madrasah yang dikelola oleh Komite Madrasah dibenarkan pada Madrasah Negeri.
 - b. Pembiayaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - c. Pembayaran Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD.
 - d. Pembiayaan pengadaan sarana prasarana satuan pendidikan yang tidak dibiayai APBN maupun APBD.